



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Sungai Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Baru Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andri Rustika, S.HI., Med, CPLE, CML, CPL dari YAYASAN ADVOKASI MASYARAKAT SIMEULUE (AMSI), yang beralamat di jalan Teluk Indah No. 163 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terhadap Terdakwa Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn.Snb yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2024 oleh Riswandy, S.H. sebagai Hakim Ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana *Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri dengan Hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa tahanan terdakwa serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Comodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bersih / netto barang bukti sejumlah 6 (enam) gram dan total berat netto setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sejumlah 4,2 (empat koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit handhphone merk vivo wana biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang disampaikan di Persidangan secara lisan, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Snb



ringannya, dikarenakan Terdakwa masih muda, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, dan Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.05 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Belibis Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Richo Raasda, Saksi Sujiarto bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan yang disaksikan oleh Sdr. Wahyudin bin alm. Baharuddin dan Sdr. Hendri gunawan bin alm. Sarli, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bersih / netto barang bukti 6 (enam) gram;
- 1 (satu unit handphone merk vivo wana biru.

Bahwa setelah ditangkap kemudian ditanyakan kepada Terdakwa sehingga diperoleh informasi bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung Kopi Labay yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Terdakwa diminta oleh Sdr. Ajus amin bin alm. Mahdar (Terlampir dalam berkas terpisah/*Splithizing*) untuk menemani membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja kepada Sdr. Didi (Nama panggilan DPO) yang berada di Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pergilah mereka ke Desa Along Kecamatan Salang untuk bertemu dengan Sdr. Didi (DPO). Setibanya di Desa Along tersebut Sdr. Ajus amin bin alm. Mahdar menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Didi (DPO) dan Sdr. Didi (DPO) menyuruh Terdakwa dan Sdr. Ajus amin bin alm. Mahdar untuk menunggu di Pinggir Pantai yang berada di Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Setelah beberapa saat, sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Didi (DPO) tiba di lokasi yang telah di sepakati sebelumnya, kemudian Sdr. Ajus Amin Bin Alm. Mahdar yang pergi menjumpai Sdr. Didi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja, akan tetapi Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa banyak narkotika jenis ganja yang Sdr. Ajus Amin Bin Alm. Mahdar beli dari Sdr. Didi (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Pegadaian Syariah Sinabang Nomor: 02/60911/SK/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mhd. Affandi Susanto selaku Pengelola Unit UPS Sinabang yang menyatakan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dengan berat netto 6 (enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Lab: 2841/NNF/2024 tanggal 30 Mei tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.05 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Belibis Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Smb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Richo Raasda, Saksi Sujiarto bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan yang disaksikan oleh Sdr. Wahyudin Bin Alm. Baharuddin dan Sdr. Hendri Gunawan Bin Alm. Sarli, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bersih/netto barang bukti 6 (enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo wana biru.

Bahwa setelah ditangkap kemudian ditanyakan kepada Terdakwa sehingga diperoleh informasi bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung Kopi Labay yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Terdakwa diminta oleh Sdr. Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terlampir dalam berkas terpisah/*Splithizing*) untuk menemani membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. Didi (Nama panggilan DPO) yang berada di Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pergilah mereka ke Desa Along Kecamatan Salang untuk bertemu dengan Sdr. Didi (DPO). Setibanya di Desa Along tersebut Sdr. Ajus Amin Bin Alm. Mahdar menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Didi (DPO) dan Sdr. Didi (DPO) menyuruh Terdakwa dan Sdr. Ajus amin bin alm. Mahdar untuk menunggu di Pinggir Pantai yang berada di Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Setelah beberapa saat, sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Didi (DPO) tiba di lokasi yang telah di sepakati sebelumnya, kemudian Sdr. Ajus Amin Bin Alm. Mahdar yang pergi menjumpai Sdr. Didi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja, akan tetapi Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa banyak Narkotika jenis ganja yang Sdr. Ajus Amin Bin Alm. Mahdar beli dari Sdr. Didi (DPO). Selanjutnya, Terdakwa meminta sebagian ganja dari Sdr. Ajus Amin Bin Alm. Mahdar sebagai imbalan karena telah menemani ke Desa Along tersebut untuk membeli narkotika jenis ganja dan Terdakwa pun

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebanyak 1 (satu) Bungkus Paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika jenis ganja. Setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa langsung membawa dan menyimpan Narkotika jenis ganja dengan cara menyelipkan di dinding ruang tamu rumah Terdakwa yang berada di Lorong Belibis, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Pegadaian Syariah Sinabang Nomor: 02/60911/SK/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mhd. Affandi Susanto selaku Pengelola Unit UPS Sinabang yang menyatakan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dengan berat netto 6 (enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Lab: 2841/NNF/2024 tanggal 30 Mei tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri dengan dugaan terkait Kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.05 WIB (Dini hari), di Lorong Blibis, Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Smb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam penangkapan Terdakwa pada saat itu adalah Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sujiarto Bin Suprianto yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sujiarto Bin Suprianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (Satu) orang teman Terdakwa yang bernama Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah/*Splithizing*) yang ikut membantu Terdakwa untuk memperoleh barang bukti tersebut;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap pada saat itu adalah Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar, di Desa Amaiteng Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB (Dini hari), sementara penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 02.05 WIB (Dini hari), di Lorong Blibis, Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang/paket narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dan Saksi Ajus Amin tersebut membeli barang/paket narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Didi (DPO) dengan harga sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut keseluruhannya berjumlah 4 (Empat) paket, namun 1 (satu) paket ganja telah diberikan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sehingga Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang didapat dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar, paket yang diduga narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil barang/paket narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dari Sdr. Didi (DPO) di Desa Salang Kec. Salang Kab. Simeulue;
- Bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat bersih/netto barang bukti 6 (enam) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni terdiri dari 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commadore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan total berat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Smb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih/netto barang bukti 6 (enam) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo wana biru;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk vivo wana biru tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah diselim dinding ruang tamu sebelah kanan rumah milik Terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan rumah/badan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Wahyudin Bin Alm. Baharuddin, Saksi Hendri Gunawan Bin Alm. Sarli, dan Saksi Ajusman Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang terhadap barang/paket ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Sujiarto Bin Suprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri dengan dugaan terkait Kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.05 WIB (Dini hari), di Lorong Blibis, Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ikut dalam penangkapan Terdakwa pada saat itu adalah Saksi dan rekan Saksi yang bernama Richo Raasda Bin Alm. Ramli yang merupakan petugas petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue;
- Bahwa Saksi dan Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (Satu) orang teman Terdakwa yang bernama Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah/*Splithizing*) yang ikut membantu Terdakwa untuk memperoleh barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap pada saat itu adalah Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar, di Desa Amaiteng Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB (Dini hari), sementara penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 02.05 WIB (Dini hari), di Lorong Blibis, Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang/paket narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dan Saksi Ajus Amin tersebut membeli barang/paket narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Didi (DPO) dengan harga sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut keseluruhannya berjumlah 4 (Empat) paket, namun 1 (satu) paket ganja telah diberikan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sehingga Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang didapat dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar, paket yang diduga narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil barang/paket narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dari Sdr. Didi (DPO) di Desa Salang Kec. Salang Kab. Simeulue;
- Bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat bersih/netto barang bukti 6 (enam) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni terdiri dari 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan total berat bersih/netto barang bukti 6 (enam) gram, dan 1 (satu) unit handhphone merk vivo wana biru;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handhphone merk vivo wana biru tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah diselip dinding ruang tamu sebelah kanan rumah milik Terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkoba Jenis Ganja;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan rumah/badan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Wahyudin Bin Alm. Baharuddin, Saksi Hendri Gunawan Bin Alm. Sarli, dan Saksi Ajusman Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang terhadap barang/paket ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini untuk memberi keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri dengan dugaan terkait Kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.05 WIB (Dini hari), di Lorong Blibis, Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ikut dalam penangkapan Terdakwa pada saat itu adalah Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan Saksi Sujiarto Bin Suprianto yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue;
- Bahwa Saksi Sujiarto Bin Suprianto dan Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah/*Splithizing*);
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap pada saat itu adalah Saksi di Desa Amaiteng Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB (Dini hari), sementara penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 02.05 WIB (Dini hari), di Lorong Blibis, Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula bahwa pada hari rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung Kopi Labay yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Saksi meminta Terdakwa untuk menemani membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. Didi (DPO) yang berada di Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Smb



Simeulue. Kemudian, Terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian Saksi Bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Desa Along Kecamatan Salang untuk bertemu dengan Sdr. Didi (DPO). Setibanya di Desa Along tersebut Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Didi (DPO) dan Sdr. Didi (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk menunggu di Pinggir Pantai yang berada di Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Setelah beberapa saat, sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Didi (DPO) tiba di lokasi yang telah disepakati sebelumnya, kemudian Saksi yang pergi menjumpai Sdr. Didi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang/paket narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi yang dibeli oleh Saksi dari Sdr. Didi (DPO) dengan harga sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut keseluruhannya berjumlah 4 (Empat) paket, namun 1 (satu) paket ganja telah Saksi berikan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sehingga Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang didapat dari Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi, paket narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil barang/paket narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi dari Sdr. Didi (DPO) di Desa Salang Kec. Salang Kab. Simeulue;
- Bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat bersih/netto barang bukti 6 (enam) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni terdiri dari 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bersih/netto barang bukti 6 (enam) gram, dan 1 (satu) unit handhphone merk vivo wana biru;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handhphone merk vivo wana biru tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah diselip dinding ruang tamu sebelah kanan rumah milik Terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan rumah/badan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Wahyudin Bin Alm. Baharuddin, Saksi Hendri Gunawan Bin Alm. Sarli, dan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang terhadap barang/paket ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

4. Saksi Wahyuddin Bin Alm. Baharuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri karena Terdakwa tinggal di Desa yang sama dengan Saksi, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa, Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan diduga telah terjadinya tindak pidana Kepemilikan narkotika Jenis Ganja yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 02.05 WIB di Lorong Belibis, Desa. Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue tepatnya di dalam rumah Terdakwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue, sebab Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, sebelum menangkap Terdakwa Petugas Kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Agung Gusti Randa bin Hasan Basri ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang didapat Terdakwa dari Saksi Ajus Amin

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Smb



Bin Alm. Mahdar yang dibeli oleh Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dari Sdr. Didi;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah diselip dinding ruang tamu sebelah kanan rumah milik Terdakwa yang berada di Lorong Belibis, Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas atau menyaksikan secara langsung saat petugas Kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yang berupa 1 (satu) Bungkus Paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa keberadaan Saksi, petugas kepolisian, dan Terdakwa saat ditunjukkan barang bukti tersebut jaraknya berdampingan dan berdekatan satu sama lain lebih kurang 50 (lima puluh) cm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

5. Saksi Hendri Gunawan Bin Alm. Sarli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri karena Terdakwa tinggal di Desa yang sama dengan Saksi, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa, Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan diduga telah terjadinya tindak pidana Kepemilikan narkotika Jenis Ganja yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 02.05 WIB di Lorong Belibis, Desa. Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue tepatnya di dalam rumah Terdakwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue, sebab Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, sebelum menangkap Terdakwa Petugas Kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Agung Gusti Randa bin Hasan Basri ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang didapat Terdakwa dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar yang dibeli oleh Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dari Sdr. Didi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah diselip dinding ruang tamu sebelah kanan rumah milik Terdakwa yang berada di Lorong Belibis, Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas atau menyaksikan secara langsung saat petugas Kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yang berupa 1 (satu) Bungkus Paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa keberadaan Saksi, petugas kepolisian, dan Terdakwa saat ditunjukkan barang bukti tersebut jaraknya berdampingan dan berdekatan satu sama lain lebih kurang 50 (lima puluh) cm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan hari ini untuk memberi keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan Kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.05 WIB (Dini hari), di Lorong Blibis, Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ikut dalam penangkapan Terdakwa pada saat itu adalah Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan Saksi Sujiarto Bin Suprianto yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue;
- Bahwa Saksi Sujiarto Bin Suprianto dan Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah/*Splithizing*);
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap pada saat itu adalah Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar di Desa Amaiteng Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB (Dini hari), sementara penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 02.05 WIB (Dini

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Smb



hari), di Lorong Blibis, Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung Kopi Labay yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar meminta Terdakwa untuk menemani membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Didi (DPO) yang berada di Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Kemudian, Terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar Bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Desa Along Kecamatan Salang untuk bertemu dengan Sdr. Didi (DPO). Setibanya di Desa Along tersebut Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Didi (DPO) dan Sdr. Didi (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar untuk menunggu di Pinggir Pantai yang berada di Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Setelah beberapa saat, sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Didi (DPO) tiba di lokasi yang telah disepakati sebelumnya, kemudian Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar yang pergi menjumpai Sdr. Didi (DPO) untuk membeli Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang/paket narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar yang dibeli oleh Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dari Sdr. Didi (DPO) dengan harga sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut keseluruhannya berjumlah 4 (Empat) paket, namun 1 (satu) paket ganja telah Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar berikan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sehingga Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang didapat dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar;
- Bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil barang/paket narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dari Sdr. Didi (DPO) di Desa Salang Kec. Salang Kab. Simeulue;
- Bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat bersih/netto barang bukti 6 (enam) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni terdiri dari 1 (satu) bungkus



paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bersih/netto barang bukti 6 (enam) gram, dan 1 (satu) unit handhphone merk vivo wana biru;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handhphone merk vivo wana biru tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah diselip dinding ruang tamu sebelah kanan rumah milik Terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan rumah/badan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Wahyudin Bin Alm. Baharuddin, Saksi Hendri Gunawan Bin Alm. Sarli, dan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang terhadap barang/paket ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Syariah Sinabang Nomor: 02/60911/SK/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mhd. Affandi Susanto selaku Pengelola Unit UPS Sinabang yang menyatakan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih/netto 6 (enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Lab: 2841/NNF/2024 tanggal 30 Mei tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja. Dengan total berat bersih / netto barang bukti 6 (enam) gram;
2. 1 (satu) unit handhphone merk vivo wana biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah



membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengkualifisir terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum, baik yang memberikan keterangannya secara langsung hadir dan disumpah di persidangan maupun saksi-saksi yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dibacakan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP, sehingga terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Petuntut Umum yang diajukan di depan persidangan maka sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHAP akan Majelis Hakim Pertimbangkan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 02.05 WIB, Saksi Saksi Sujiarto Bin Suprianto dan Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli yang merupakan Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan badan/rumah terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Wahyudin Bin Alm. Baharuddin, Saksi Hendri Gunawan Bin Alm. Sarli, dan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Comodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam rumah diselip dinding ruang tamu sebelah kanan rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handhphone merk vivo wana biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Syariah Sinabang Nomor: 02/60911/SK/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mhd. Affandi Susanto selaku Pengelola Unit UPS Sinabang yang menyatakan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih/netto 6 (enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Lab: 2841/NNF/2024 tanggal 30 Mei tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang/paket narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibeli oleh Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dari Sdr. Didi (DPO) dengan harga sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan paket narkotika jenis ganja tersebut Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar Bersama-sama dengan Terdakwa mengambil dari Sdr. Didi (DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Pinggir Pantai yang berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kec. Simeulue Timut, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut keseluruhannya berjumlah 4 (Empat) paket, namun 1 (satu) paket ganja telah Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar berikan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sehingga Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang didapat dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar, paket narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handhphone merk vivo wana biru tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang terhadap barang/paket Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Snb



dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain yakni istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “melawan hukum” berbeda dengan istilah tanpa hak, untuk suatu istilah melawan hukum diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan masing-masing definisi dari sub unsur tersebut di atas sebagai berikut:

- **Menanam** adalah menaruh bibit, benih dan sejenisnya di dalam tanah atau wadah lainnya supaya tumbuh, adapun yang ditanam yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Memelihara** adalah menjaga, merawat dan melindungi dengan sebaik mungkin, adapun memelihara yang dimaksudkan dalam sub unsur ini



adalah memelihara setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Memiliki** berarti mempunyai suatu barang atau benda, dan barang atau benda yang dipunyai tersebut adalah kepunyaannya sendiri bukan kepunyaan orang lain yang dapat diperoleh dengan cara menerima atau membeli dari orang lain atau dengan cara menemukan, ataupun dengan cara-cara lainnya. Adapun memiliki yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah memiliki setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagaimana. Adapun menyimpan yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah menyimpan setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Menguasai** berarti suatu barang atau benda itu berada dalam kekuasaannya, menguasai mempunyai makna yang berbeda dengan memiliki, jika memiliki mengharuskan barang atau benda tersebut adalah kepunyaan sendiri, maka menguasai tidak demikian, karena kuasa atas suatu benda atau barang tertentu juga dapat berada pada orang yang bukan pemilik dari barang atau benda tersebut, orang tersebut tetap dapat dikatakan menguasai. Adapun menguasai yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah menguasai setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Menyediakan** adalah membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Adapun menyediakan yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah menyediakan setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait atau dilakukan dengan prosedur-prosedur yang dilarang oleh Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala tindakan terhadap Narkotika golongan I harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Penggunaan Narkotika golongan I diluar ketentuan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 02.05 WIB, Saksi Saksi Sujiarto Bin Suprianto dan Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli yang merupakan Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri atas dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan badan/rumah terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Wahyudin Bin Alm. Baharuddin, Saksi Hendri Gunawan Bin Alm. Sarli, dan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam rumah diselip dinding ruang tamu sebelah kanan rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo wana biru;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Syariah Sinabang Nomor: 02/60911/SK/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mhd. Affandi Susanto selaku Pengelola Unit UPS Sinabang yang menyatakan bahwa barang bukti yang diduga narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dengan berat bersih/netto 6 (enam) gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Lab: 2841/NNF/2024 tanggal 30 Mei tahun 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan ganja dan terdaftar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Smb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan barang/paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut diperoleh dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibeli oleh Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dari Sdr. Didi (DPO) dengan harga sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), adapun penyerahan paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar Bersama-sama dengan Terdakwa mengambil dari Sdr. Didi (DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Pinggir Pantai yang berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kec. Simeulue Timut, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, Bahwa paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut keseluruhannya berjumlah 4 (Empat) paket, namun 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar berikan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sehingga Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang didapat dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar;

Menimbang, Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar, paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menggunakan dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sub unsur yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah sub unsur **"menyimpan"**, karena Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih/netto 6 (enam) gram adalah barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah diselip dinding ruang tamu sebelah kanan rumah milik Terdakwa yang didapat oleh Terdakwa dari Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibeli oleh Saksi Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dari Sdr. Didi (DPO) dengan harga sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang mana tujuan Terdakwa menyimpan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Snb



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, namun tidak sempat digunakan karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Res Narkoba Polres Simeulue dan ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait serta dilakukan dengan cara-cara atau prosedur-prosedur yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur **"menyimpan"** dari unsur pasal ini, dan dengan terpenuhinya sub unsur **"menyimpan"**, maka unsur **"menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan demikian untuk dakwaan alternatif kesatu dari Dakwaan alternatif Penuntut Umum tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di Persidangan sebagaimana disebutkan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum, terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam penentuan lamanya pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/PID/1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan total berat bersih/netto 6 (enam) gram; dan 1 (satu) unit handphone merk vivo wana biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan



sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan melakukan introspeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Comodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja. Dengan total berat bersih / netto barang bukti 6 (enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo wana biru.

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Oji Jefri Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Riswandy, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliadi, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)